



**WALIKOTA TOMOHON**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGATURAN BESARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA TOMOHON**

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan pasal 201 dan 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Besaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang' Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);, I<sup>o</sup>

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG  
PENGATURAN BESARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)  
BAGI SETIAP SKPD DI KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN  
2012**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batasbatas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerin'tah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perahgkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon,f

5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

## **BAB II**

### **PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 2**

1. Uang Persediaan (UP) diberikan satu kali untuk setiap SKPD.
2. SPP UP hanya dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
3. Besaran UP untuk setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

1. SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
2. Besaran GU untuk setiap SKPD, tidak melebihi jumlah UP~

#### **Pasal 4**

1. SPP Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP TU diberikan untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.
2. SPP TU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
3. Batas jumlah pengajuan SPP Tu untuk Klasifikasi Belanja yang diperbolehkan untuk TU harus mendapat persetujuan PPKD.
4. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
5. Besaran TU untuk setiap SKPD, tidak melebihi jumlah UP.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur tersendiri.

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah;

---


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 31 Januari 2012

**Plt. WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA,**

  
**JIMMY**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs ARNOLD POLI, SH., P**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19630815 198803 1 019**

BERITADAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2012 NOMOR: 2-

BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAERAH KOTA TOMOHON  
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE SKPD	SKPD	BESARAN UP
1.02.1.1	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL	Rp 276,200,000.00
1.02.2.1	PUSKESMAS KAKASKASEN	Rp 77,000,000.00
1.02.2.2	PUSKESMAS TOMOHON TENGAH	Rp 20,200,000.00
1.02.2.3	PUSKESMAS TOMOHON SELATAN	Rp 19,600,000.00
1.02.2.4	PUSKESMAS TOMOHON TIMUR	Rp 19,600,000.00
1.02.2.5	PUSKESMAS TOMOHON SARAT	Rp 20,000,000.00
1.02.2.6	PUSKESMAS TINOOR	Rp 17,800,000.00
1.02.2.7	PUSKESMAS PANGOLOMSIAN	Rp 19,600,000.00
1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 63,000,000.00
1.05.1.1	DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN	Rp 183,700,000.00
1.06.1.1	SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH	Rp 245,500,000.00
1.07.1.1	DINAS PERHUSUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 147,000,000.00
1.08.1.1	BADAN UNGKUNGAN HIDUP	Rp 121,000,000.00
1.12.1.1	SADAN KELUARGA SERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 64,800,000.00
1.14.1.1	DINAS TENAGA KERJA	Rp 54,900,000.00
1.15.1.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 64,700,000.00
1.16.1.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 97,500,000.00
1.19.1.1	SADAN PENANAMAN MODAL	Rp 284,000,000.00
1.19.2.1	SADAN KESATUAN SANGSA, POLMk DAN LINMAS	Rp 54,800,000.00
1.19.2.1	BADAN PENANGGULANGAN SENCANA DAERAH	Rp 96,500,000.00
1.20.3		Rp 52,100,000.00
1.20.3.2	SAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	Rp 65,800,000.00
		Rp 1,628,500,000.00
		Rp 28,500,000.00
		Rp 29,500,000.00
		Rp 30,400,000.00
		Rp 1,000,000.00
		Rp 31,000,000.00
		Rp 30,000,000.00
	SAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	Rp 72,500,000.00
		Rp 1,292,000,000.00
1.20.3.10	BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM DAN HAM	Rp 46,800,000.00
1.20.3.11	SAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK	Rp 52,800,000.00
		Rp 885,000,000.00
		Rp 456,000,000.00
	BADAN_KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 175,000,000.00
		Rp 157,700,000.00
	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 76,500,000.00
1.20.9.2	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp 90,000,000.00
1.20.9.3	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Rp 90,000,000.00
1.20.9.4	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp 51,000,000.00
1.20.9.5	KECAMATAN TOMOHON SARAT	Rp 65,000,000.00
		Rp 41,500,000.00
		Rp 130,500,000.00
		Rp 37,500,000.00
2.01.1.1		Rp 109,000,000.00
2.02.1.1	DINA? KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 128,200,000.00
2.03.1.1	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 47,000,000.00
2.07.1.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 53,600,000.00
		Rp 91,800,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6,458,700,000.00</b>

PIT. WALIKOTA TOMOHON  
WAKIL WALIKOTA

